

**BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
  - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

### MEMUTUSKAN

Menetapkan            PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Dinsos KBPP adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang
- 6 Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Pemalang
- 7 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

- 9 Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinsos KBPP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Dinsos KBPP dipimpin oleh Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinsos KBPP terdiri dari
  - a Kepala Dinas,
  - b Sekretariat terdiri dari
    - 1 Subbagian Bina Program dan Keuangan,
    - 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - c Bidang Sosial terdiri dari
    1. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,
    - 2 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial,
    - 3 Seksi Rehabilitasi Sosial
  - d Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari
    - 1 Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,
    - 2 Seksi Keluarga Berencana,
    - 3 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - e Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari
    - 1 Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,
    - 2 Seksi Perlindungan Anak,
    - 3 Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, Data Gender dan Anak.
  - f UPTD,
  - g Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (8) Bagan susunan organisasi Dinsos KBPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Dinsos KBPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang terdiri dari
    - 1 Sub Urusan Pemberdayaan Sosial yaitu
      - a) pemberdayaan Sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT),
      - b) penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah,
      - c) pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah,
      - d) pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah
    - 2 Sub Urusan Taman Makam Pahlawan yaitu pemeliharaan taman makam pahlawan nasional di Daerah,
    - 3 Sub Urusan Rehabilitasi Sosial yaitu rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum,
    - 4 Sub Urusan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yaitu pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal,
    - 5 Sub Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu
      - a) pemeliharaan anak-anak terlantar,
      - b) pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah
    - 6 Sub Urusan Penanganan Bencana yaitu
      - a) bencana Daerah,
      - b) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
  - b Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari
    - 1 Sub Urusan Pengendalian Penduduk yaitu
      - a) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian

- kuantitas penduduk,
- b) pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah
- 2 Sub Urusan Keluarga Berencana yaitu
    - a) pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal,
    - b) pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/petugas lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB),
    - c) pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Daerah,
    - d) pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- Keluarga Berencana (KB)
  - 3 Sub Urusan Keluarga Sejahtera yaitu
    - a) pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
    - b) pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari
- 1 Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan yaitu
    - a) pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah,
    - b) pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah,
    - c) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah
  - 2 Sub Urusan Perlindungan Perempuan yaitu
    - a) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah,
    - b) penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,
    - c) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah
  - 3 Sub Urusan Kualitas Keluarga yaitu
    - a) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah,
    - b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah,
    - c) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah
  - 4 Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak, yaitu Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah,
  - 5 Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu
    - a) pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah,
    - b) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah

- 6 Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak yaitu
    - a) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah,
    - b) penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah,
    - c) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah
- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinsos KBPP juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan

#### Pasal 5

Dinsos KBPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hubungan Perangkat Daerah bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

#### Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program,
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Dinsos KBPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,

cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG


cap

ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 58


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG




PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 53 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PEMALANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

  
PUJI SUGIHARTO, S H  
Pembina Tingkat I  
NIP 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

cap  
ttd

JUNAEDI